



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doddy Wahyudi Syahputra als Dodi als Kecap Bin Rasidi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Petapahan RT.06, RW, 02, Desa Petapahan, Kec.Tapung, Kab. Kampar, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/0034/VII/2023/BNN Kota Balikpapan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa Doddy Wahyudi Syahputra als Dodi als Kecap Bin Rasidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya R. Cheppy Gumilang, S.H., Abdul Khan, S.H., Tommy M.M. Hutagalung, S.H., Reezky Timbul Marpaung, S.H., Aflah Al Mu'minin Alfauzi, S.H. Para Advokat - Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cheppy Gumilang & Rekan (CGR) berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Balikpapan Permai Blok K3 No. 221 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI** telah bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

1. Menyatakan Terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

TERHADAP PLEDOOI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1.1.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Analisa Yuridis dan Pendapat Hukum halaman 7 angka 2 bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya penyidik BNN Kota Balikpapan melakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif, namun keterangan hasil tes urine terdakwa, baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menuangkan dalam BAP Penyidik maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, guna menghindari agar terdakwa tidak dinyatakan sebagai pemakai;

1.2.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Analisa Yuridis dan Pendapat Hukum halaman 7 angka 5 bahwa barang bukti berupa ganja kering dan cookies mengandung ganja setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram, namun untuk cookies yang mengandung ganja tidak diuraikan secara rinci kandungan atau berat ganjanya berapa dan kandungan tepungnya berapa sehingga total berat bersih 301 gram masih perlu diuraikan lagi secara rinci berat dan kandungannya.

Tanggapan :

Bahwa pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil tes urine terdakwa mengenai keterangan hasil tes urine terdakwa, baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menuangkan dalam BAP Penyidik maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, guna menghindari agar terdakwa tidak dinyatakan sebagai pemakai, adalah tidak benar.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa terkesan memaksakan supaya Penuntut Umum mendakwakan terdakwa sebagai



Penyalah Guna Narkotika jenis Ganja, tanpa memperhatikan dengan seksama peraturan yang berlaku yaitu SEMA No. 10 Tahun 2010 “pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok ganja adalah 5 gram”.

Bahwa Penyidik BNN Kota Balikpapan berpedoman pada ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010, sehingga tidak melakukan tes urine terhadap terdakwa dan tidak melampirkan hasil tes urine di dalam berkas perkara atas nama terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI.

Apakah barang bukti ganja yang disita dari terdakwa di bawah 5 gram? Jawabannya tentu saja tidak!

Apakah ganja yang disita dari terdakwa total berat bersih 301 gram tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pemakaian 1 (satu) hari? Jawabannya tentu saja tidak!

Berdasarkan fakta persidangan didapatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/10959.BAP/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai an. JURAIK IKHSANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) toples berat kotor 164 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 98 gram dan 1 (satu) paket kue kering (cookies) dan 1 (satu) toples berat kotor 269 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 203 gram , setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram.

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram dan juga terdakwa gunakan untuk pemakaian 1 (satu) hari. Apalagi berat keseluruhan yang mencapai 301 gram.

Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja adalah pihak yang memang berkompeten melakukan penimbangan.

Jika Penasihat Hukum terdakwa masih meragukan hasil penimbangan berat bersih dari barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja



tersebut, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi pertanyaan tersebut “Apakah Penasihat Hukum terdakwa bisa melakukan penimbangan sendiri dengan memisahkan ganja yang sudah larut dengan tepung untuk mengetahui berapa berat bersih tepung dan berapa berat bersih ganjanya??? Apakah Penasihat Hukum terdakwa bisa menjamin jika dapat dipisahkan antara tepung dan ganjanya, maka tepung tersebut tidak mengandung ganja??

Dengan demikian hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

1.3.

BBahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kesimpulan halaman 10 “.....dan oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mencantumkan hasil tes urin terdakwa dengan hasil positif dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan serta tidak menuntut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam tuntutan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan”.

Tanggapan :

Bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum ceroboh karena tidak mencantumkan hasil tes urine terdakwa dan tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut adalah tidak benar.

Justru Penasihat Hukum terdakwa yang ceroboh karena semata-mata hanya untuk membela kepentingan terdakwa tetapi menyalahkan aparat penegak hukum tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang ada.

Bahwa berdasarkan Pedoman SEMA RI No. 1 Tahun 2017, dalam hal tidak tertangkap tangan sedang menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urine terdakwa positif maka dapat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam hal ini harus tetap berpedoman pada ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 “pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1



(satu) hari dengan perincian kelompok ganja adalah 5 gram".
Jadi jumlah ganja yang disita dari terdakwa haruslah di bawah 5 gram.

Bahwa Penyidik BNN Kota Balikpapan berpedoman pada ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010, sehingga tidak melakukan tes urine terhadap terdakwa dan tidak melampirkan hasil tes urine di dalam berkas perkara atas nama terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI.

Berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pledoi sebelumnya, Tim Penasehat Hukum secara tegas menolak seluruh dalil-dalil JPU yang tertuang didalam Repliknya tertanggal 24 Januari 2024 kecuali hal-hal yang diakui.
2. Bahwa Tim Penasehat Hukum tidak sependapat / menolak replik JPU yang menyatakan bawa Penyidik BNN Kota Balikpapan tidak melakukan tes urin terhadap TERDAKWA DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI, bahwa fakta dalam persidangan diakui sendiri oleh TERDAKWA bahwa BNN telah melakukan tes urin Terdakwa dengan Hasil Positif.
3. Bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan oleh JPU adalah keliru dan tidak tepat dan dapat dikategorikan telah melanggar asas dalam hukum acara pidana diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Asas *Actori in Kupit Onus Probandi* mengandung sebuah pengertian bahwa siapa yang mendakwa, maka dial ah yang berkewajiban membuktikan di hubungkan dengan Pasal 111 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman...” adalah tidak tepat karena *penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak*” di dalam persidangan sama sekali tidak dapat dibuktikan hal mana dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa membeli Ganja kering dan Cokies yang mengandung ganja kering untuk dipergunakan secara pribadi sebagaimana diperkuat oleh keterangan 2 saksi yang telah disumpah di depan pengadilan yakni Saksi Penyidik Dedi Saputra dan Saksi King Surya Ningrat. Bahwa selaku penegak hukum maka sepatutnya JPU dapat melakukan pembinaan kepada Terdakwa bukan sebaliknya merusak masa depan Terdakwa.

b. *Asas Actora Non Probante Reus Absolvitor* yang menyatakan, apabila terdakwa tidak terbukti, ia harus diputus bebas. Hal mana azas sejalan dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, apabila dalam persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

4. Bahwa oleh karena Tuntutan JPU tidak dapat membuktikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

5. Bahwa dalam persidangan berdasarkan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atas keterangannya terbukti bahwa Terdakwa adalah Pemakai dan telah dilakukan Tes Urin dengan hasil Positif sebagaimana keterangan Terdakwa (bukti hasil tes urin tidak dilampirkan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut Umum), Pengguna Narkotika jenis Ganja Golongan I maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan, tersangka penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap didalam persidangan maka di dapatkan Fakta bahwa tuntutan Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih tepatnya penerapan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika dan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bahwa selain dari pada itu terdapat kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana menyatakan bahwa memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah terdakwa di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. LILUK (DPO) "Ada duit satu juta lima ratus, bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", kemudian Sdr. LILUK menawarkan kepada terdakwa ganja jenis baru dan terdakwa pun tertarik untuk memesan barang tersebut yang berisikan paket 1 (satu) kaleng berisi daun ganja kering seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kaleng berisi kue kukis yang mengandung ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILUK melalui rekening Bank Mandiri, setelah itu Sdr.LILUK mengirim resi paket, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek jasa pengiriman Lion Parcel, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paket terdakwa sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu pengantaran paket tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket terdakwa diantar ke mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia tetapi karena terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani teman terdakwa yang sakit sehingga kurir pulang ke Lion Parcel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di Kantor PT. JEL Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah langsung diamankan Anggota BNN Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dibawa ke mess karyawan PT. JEL terkait kepemilikan paket kiriman terdakwa yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Medan, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan bungkus paket berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue yang mengandung ganja yang sebelumnya paket tersebut diterima oleh ART (Asisten Rumah Tangga) atas nama RINA dan disaksikan oleh teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli ganja (THC) dari Medan melalui teman terdakwa yang bernama LILUK yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara mendaki gunung di Sibayak dan terdakwa menghubungi Sdri. LILUK melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860, setelah itu paket dikirim dari Medan dan komunikasi melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam Nomor Simcard : 085840306689;

- Bahwa terdakwa menggunakan alamat mess karyawan PT. JEL supaya aman dan teman-teman di mess tidak ada yang tahu isi paket tersebut;

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis ganja tersebut sudah 5 (lima) kali, tetapi untuk pengiriman kue kering yang mengandung ganja baru pertama kali terdakwa pesan;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli atau memesan ganja (THC) tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat kotor 171 (seratus tujuh puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat kotor 301 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;

- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;

- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/10959.BAP/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai an. JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) toples berat kotor 164 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 98 gram dan 1 (satu) paket kue kering (cookies) dan 1 (satu) toples berat kotor 269 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 203 gram , setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS40DG/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat netto awal sampel A : 7,0980 gram, berat netto akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel A : 6,1791 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan padatan kue kering warna coklat berat netto awal sampel B : 31,7301 gram, berat netto akhir sampel B : 0,0000 atas nama DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dengan Kesimpulan sampel A: positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kesimpulan sampel B : positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah terdakwa di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. LILUK (DPO) "Ada duit satu juta lima ratus, bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", kemudian Sdr. LILUK menawarkan kepada terdakwa ganja jenis baru dan terdakwa pun tertarik untuk memesan barang tersebut yang berisikan paket 1 (satu) kaleng berisi daun ganja kering seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kaleng berisi kue kukis yang mengandung ganja seharga Rp.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILUK melalui rekening Bank Mandiri, setelah itu Sdr.LILUK mengirim resi paket, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek jasa pengiriman Lion Parcel, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paket terdakwa sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu pengantaran paket tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket terdakwa diantar ke mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia tetapi karena terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani teman terdakwa yang sakit sehingga kurir pulang ke Lion Parcel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di Kantor PT. JEL Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah langsung diamankan Anggota BNN Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dibawa ke mess karyawan PT. JEL terkait kepemilikan paket kiriman terdakwa yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Medan, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan bungkus paket berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue yang mengandung ganja yang sebelumnya paket tersebut diterima oleh ART (Asisten Rumah Tangga) atas nama RINA dan disaksikan oleh teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli ganja (THC) dari Medan melalui teman terdakwa yang bernama LILUK yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki gunung di Sibayak dan terdakwa menghubungi Sdri. LILUK melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860, setelah itu paket dikirim dari Medan dan komunikasi melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam Nomor Simcard : 085840306689;
- Bahwa terdakwa menggunakan alamat mess karyawan PT. JEL supaya aman dan teman-teman di mess tidak ada yang tahu isi paket tersebut;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis ganja tersebut sudah 5 (lima) kali, tetapi untuk pengiriman kue kering yang mengandung ganja baru pertama kali terdakwa pesan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli atau memesan ganja (THC) tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat kotor 171 (seratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat kotor 301 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
 - 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/10959.BAP/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai an. JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) toples berat kotor 164 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 98 gram dan 1 (satu) paket kue kering (cookies) dan 1 (satu) toples berat kotor 269 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 203 gram , setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS40DG/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat netto awal sampel A : 7,0980 gram, berat netto akhir sampel A : 6,1791 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan padatan kue kering warna coklat berat netto awal sampel B : 31,7301 gram, berat netto akhir sampel B : 0,0000 atas nama DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dengan Kesimpulan sampel A: positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kesimpulan sampel B : positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi **DEDI SUPRIYANUR, SH., MH. Bin ASMARANSYAH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota BNN Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi KING SURYA NINGRAT melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WITA Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan mendapatkan informasi dari Bea Cukai Balikpapan jika ada pengiriman paket Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951 diduga berisi daun ganja sebanyak 1 (satu) toples kecil dengan berat kotor 170 gram dan 1 (satu) toples kecil berisi kue mengandung ganja berat kotor 301 gram berasal dari Kota Medan tujuan ke Kota Balikpapan dengan penerima atas nama DODI alamat Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan bersama Petugas Bea Cukai Balikpapan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah penyelidikan, setelah dilakukan kegiatan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 WITA Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan melakukan pengantaran ke alamat tujuan dan paket tersebut diterima oleh saksi RINA sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi kepada saksi RINA maka tim membawa saksi RINA untuk menunjukkan tempat kerja terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA Tim membawa terdakwa dari Kantor PT. JEL di Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah menuju kembali ke mes karyawan PT. JEL di Jl. Pupuk Utara IV No.100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian sekitar jam 19.00 WITA Tim membawa terdakwa masuk ke kamar terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa paket ganja milik terdakwa, kemudian Tim menyuruh terdakwa mengambil paket atas nama DODI tersebut, setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu dibawa ke ruang tamu untuk dibuka dan disaksikan oleh saksi RINA dan teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO ternyata bungkusannya paket tersebut terdiri dari 1 (satu) toples kecil daun ganja kering berat kotor 170 gram dan 1 (satu) toples kecil berisi kue mengandung ganja berat kotor 301 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan;

- Bahwa benar, terdakwa mengakui membeli ganja (THC) dari Medan dari salah satu teman terdakwa bernama LILUK (DPO) yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki Gunung Sibayak dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. LILUK melalui Whatsapp menggunakan Handphone merek Readmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860 "Saya ada duit Rp.1.500.000,00 bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", lalu Sdr. LILUK menawarkan ganja jenis baru dan terdakwa tertarik untuk memesan barang tersebut, setelah itu terdakwa langsung memesan 1 (satu) toples berisi daun ganja kering harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) toples kue pukis mengandung ganja harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) melalui rekening Bank Mandiri atas nama LILUK, setelah itu Sdr. LILUK mengirim nomor resi paket tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek paketnya melalui jasa pengiriman Lion Parcel, tetapi belum ada, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp



mengetahui paketnya sudah sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu paket tersebut diantar, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket milik terdakwa diantar ke mess, tetapi saat itu terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani temannya yang sakit, sehingga paket tersebut belum jadi diantar ke mess dan kurirnya kembali ke Lion Parcel;

- Bahwa benar, yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa adalah saksi RINA sebagai Asisten Rumah Tangga dan saksi LILIP sebagai teman kerja yang tinggal serumah dengan terdakwa;

- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;

- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;

- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2.

Saksi **KING SURYA NINGRAT Bin SUJIATMONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar, saksi adalah Anggota BNN Kota Balikpapan;



- Bahwa benar, saksi bersama saksi DEDI SUPRIYANUR melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WITA Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan mendapatkan informasi dari Bea Cukai Balikpapan jika ada pengiriman paket Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951 diduga berisi daun ganja sebanyak 1 (satu) toples kecil dengan berat kotor 170 gram dan 1 (satu) toples kecil berisi kue mengandung ganja berat kotor 301 gram berasal dari Kota Medan tujuan ke Kota Balikpapan dengan penerima atas nama DODI alamat Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan bersama Petugas Bea Cukai Balikpapan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah penyelidikan, setelah dilakukan kegiatan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WITA Tim Pemberantasan BNN Kota Balikpapan melakukan pengantaran ke alamat tujuan dan paket tersebut diterima oleh saksi RINA sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi kepada saksi RINA maka tim membawa saksi RINA untuk menunjukkan tempat kerja terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA Tim membawa terdakwa dari Kantor PT. JEL di Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah menuju kembali ke mes karyawan PT. JEL di Jl. Pupuk Utara IV No.100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian sekitar jam 19.00 WITA Tim membawa terdakwa masuk ke kamar terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa paket ganja milik terdakwa, kemudian Tim menyuruh terdakwa mengambil paket atas nama DODI tersebut, setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu dibawa ke ruang tamu untuk dibuka dan disaksikan oleh saksi RINA dan teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO ternyata bungkus paket tersebut terdiri dari 1 (satu) toples kecil daun ganja kering berat kotor 170 gram dan 1 (satu) toples kecil berisi kue mengandung ganja berat kotor 301 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasioanal Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengakui membeli ganja (THC) dari Medan dari salah satu teman terdakwa bernama LILUK (DPO) yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki Gunung Sibayak dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. LILUK melalui Whatsapp menggunakan Handphone merek Readmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860 "Saya ada duit Rp.1.500.000,00 bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", lalu Sdr. LILUK menawarkan ganja jenis baru dan terdakwa tertarik untuk memesan barang tersebut, setelah itu terdakwa langsung memesan 1 (satu) toples berisi daun ganja kering harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) toples kue pukis mengandung ganja harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) melalui rekening Bank Mandiri atas nama LILUK, setelah itu Sdr. LILUK mengirim nomor resi paket tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek paketnya melalui jasa pengiriman Lion Parcel, tetapi belum ada, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paketnya sudah sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu paket tersebut diantar, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket milik terdakwa diantar ke mess, tetapi saat itu terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemui temannya yang sakit, sehingga paket tersebut belum jadi diantar ke mess dan kurirnya kembali ke Lion Parcel;
- Bahwa benar, yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa adalah saksi RINA sebagai Asisten Rumah Tangga dan saksi LILIP sebagai teman kerja yang tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3.

Saksi **RINA Binti RURUPAKKUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WITA saat saksi bekerja di mess karyawan PT. JEL di Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian datang orang yang mengantarkan paket dengan penerima atas nama DODI, lalu orang tersebut menanyakan apakah saksi kenal dengan DODI dan saksi mengatakan kenal terdakwa tinggal di mess tersebut, setelah itu paket tersebut saksi terima dan saksi taruh di dalam kamar terdakwa karena terdakwa sedang bekerja di Kantor PT. JEL di Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian datang beberapa orang Petugas BNN Kota Balikpapan lalu menanyakan penerima paket ada dimana, setelah itu saksi mengatakan jika penerima sedang bekerja di Kantor PT. JEL, lalu



saksi menunjukkan tempat kerja terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap lalu dibawa petugas BNN Kota Balikpapan ke mess karyawan, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) toples daun ganja kering dan 1 (satu) toples berisi kue kering yang mengandung ganja, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan;

- Bahwa benar, saat di mess PT. JEL terdakwa disuruh petugas BNN untuk membuka paket atas nama DODI tersebut ternyata berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat kotor 171 gram dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat kotor 301 gram;

- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;

- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;

- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

4.

Saksi **LILIP HANDOKO Bin MUNAJI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa benar, saksi adalah teman sekamar terdakwa di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada saat saksi baru pulang kerja di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di depan mess, lalu saksi bertanya "Temannya Mas DODI ya?", orang tersebut menjawab "Tenang aja karena kamar bapak itu saya yang kunci", tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) unit mobil ternyata ada terdakwa dibawa petugas lalu menuju ke kamar, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama DODI dan diakui oleh terdakwa paket tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi menyaksikan pada saat paket tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah toples daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples berisi kue kering yang mengandung ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, saat di mess PT. JEL terdakwa disuruh petugas BNN untuk membuka paket atas nama DODI tersebut ternyata berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat kotor 171 gram dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat kotor 301 gram;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
 - 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;



- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum CHEPPY GUMILANG & REKAN;
- Bahwa benar, terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama tetapi Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. LILUK (DPO) "Ada duit satu juta lima ratus, bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", kemudian Sdr. LILUK menawarkan kepada terdakwa ganja jenis baru dan terdakwa pun tertarik untuk memesan barang tersebut yang berisikan paket 1 (satu) kaleng berisi daun ganja kering seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kaleng berisi kue kukis yang mengandung ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILUK melalui rekening Bank Mandiri, setelah itu Sdr.LILUK mengirim resi paket, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek jasa pengiriman Lion Parcel, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paket terdakwa sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu pengantaran paket tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket terdakwa diantar ke mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia tetapi



karena terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani teman terdakwa yang sakit sehingga kurir pulang ke Lion Parcel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di Kantor PT. JEL Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah langsung diamankan Anggota BNN Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dibawa ke mess karyawan PT. JEL terkait kepemilikan paket kiriman terdakwa yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Medan, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan bungkusan paket berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue yang mengandung ganja yang sebelumnya paket tersebut diterima oleh ART (Asisten Rumah Tangga) atas nama RINA dan disaksikan oleh teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa membeli ganja (THC) dari Medan melalui teman terdakwa yang bernama LILUK yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki gunung di Sibayak dan terdakwa menghubungi Sdri. LILUK melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860, setelah itu paket dikirim dari Medan dan komunikasi melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam Nomor Simcard : 085840306689;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan alamat mess karyawan PT. JEL supaya aman dan teman-teman di mess tidak ada yang tahu isi paket tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa memesan Narkotika jenis ganja tersebut sudah 5 (lima) kali, tetapi untuk pengiriman kue kering yang mengandung ganja baru pertama kali terdakwa pesan;

- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli atau memesan ganja (THC) tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;

- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;



- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di rumah terdakwa di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. LILUK (DPO) "Ada duit satu juta lima ratus, bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", kemudian Sdr. LILUK menawarkan kepada terdakwa ganja jenis baru dan terdakwa pun tertarik untuk memesan barang tersebut yang berisikan paket 1 (satu) kaleng berisi daun ganja kering seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kaleng berisi kue kukis yang mengandung ganja seharga Rp.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILUK melalui rekening Bank Mandiri, setelah itu Sdr.LILUK mengirim resi paket, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek jasa pengiriman Lion Parcel, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paket terdakwa sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu pengantaran paket tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket terdakwa diantar ke mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia tetapi karena terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani teman terdakwa yang sakit sehingga kurir pulang ke Lion Parcel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di Kantor PT. JEL Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah langsung diamankan Anggota BNN Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dibawa ke mess karyawan PT. JEL terkait kepemilikan paket kiriman terdakwa yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Medan, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan bungkus paket berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue yang mengandung ganja yang sebelumnya paket tersebut diterima oleh ART (Asisten Rumah Tangga) atas nama RINA dan disaksikan oleh teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa membeli ganja (THC) dari Medan melalui teman terdakwa yang bernama LILUK yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki gunung di Sibayak dan terdakwa menghubungi Sdri. LILUK melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860, setelah itu paket dikirim dari Medan dan komunikasi melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam Nomor Simcard : 085840306689;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan alamat mess karyawan PT. JEL supaya aman dan teman-teman di mess tidak ada yang tahu isi paket tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa memesan Narkotika jenis ganja tersebut sudah 5 (lima) kali, tetapi untuk pengiriman kue kering yang mengandung ganja baru pertama kali terdakwa pesan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli atau memesan ganja (THC) tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
 - 1 (satu) buah pembungkus aluminium foil;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/10959.BAP/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai an. JURAIK IKHSANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) toples berat kotor 164 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 98 gram dan 1 (satu) paket kue kering (cookies) dan 1 (satu) toples berat kotor 269 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 203 gram, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram;
- Bahwa benar, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS40DG/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat netto awal sampel A : 7,0980 gram, berat netto akhir sampel A : 6,1791 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan padatan kue kering warna coklat berat netto awal sampel B : 31,7301 gram, berat netto akhir sampel B : 0,0000 atas nama DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dengan Kesimpulan sampel A: positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kesimpulan sampel B : positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang Siapa ;

2.

Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.

Unsur “Barang Siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa



DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :

- Bahwa benar, kejadiannya terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di rumah terdakwa di mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. LILUK (DPO) "Ada duit satu juta lima ratus, bisakah?", Sdr. LILUK menjawab "Bisalah", kemudian Sdr. LILUK menawarkan kepada terdakwa ganja jenis baru dan terdakwa pun tertarik untuk memesan barang tersebut yang berisikan paket 1 (satu) kaleng berisi daun ganja kering seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kaleng berisi kue kukis yang mengandung ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WITA terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILUK melalui rekening Bank Mandiri, setelah itu Sdr. LILUK mengirim resi paket, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa mengecek jasa pengiriman Lion Parcel, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa mengetahui paket terdakwa sampai di Balikpapan tetapi belum diantar dan terdakwa menunggu pengantaran paket tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 terdakwa dihubungi kurir paket Lion Parcel yang memberitahukan paket terdakwa diantar ke mess karyawan PT. JEL Jl. Pupuk Utara IV No. 100 C RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia tetapi karena terdakwa sedang berada di Rumah Sakit menemani teman terdakwa yang sakit sehingga kurir pulang ke Lion Parcel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di Kantor PT. JEL Jl. Bongas Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah langsung diamankan Anggota BNN Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dibawa ke mess karyawan PT. JEL terkait kepemilikan paket kiriman terdakwa yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Medan, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan bungkus paket berisi 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue yang mengandung ganja yang sebelumnya paket tersebut diterima oleh ART (Asisten Rumah Tangga) atas nama RINA dan disaksikan oleh teman sekamar terdakwa yaitu saksi LILIP HANDOKO, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa membeli ganja (THC) dari Medan melalui teman terdakwa yang bernama LILUK yang terdakwa kenal pada saat terdakwa ada acara mendaki gunung di Sibayak dan terdakwa menghubungi Sdri. LILUK melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam Nomor Simcard : 082387320860, setelah itu paket dikirim dari Medan dan komunikasi melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam Nomor Simcard : 085840306689;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan alamat mess karyawan PT. JEL supaya aman dan teman-teman di mess tidak ada yang tahu isi paket tersebut;



- Bahwa benar, terdakwa memesan Narkotika jenis ganja tersebut sudah 5 (lima) kali, tetapi untuk pengiriman kue kering yang mengandung ganja baru pertama kali terdakwa pesan;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli atau memesan ganja (THC) tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
 - 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/10959.BAP/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai an. JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) toples berat kotor 164 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 98 gram dan 1 (satu) paket kue kering (cookies) dan 1 (satu) toples berat kotor 269 gram berat pembungkus 66 gram berat bersih 203 gram, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 301 gram;
- Bahwa benar, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS40DG/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat netto awal sampel A : 7,0980 gram, berat netto akhir sampel A : 6,1791 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan padatan kue kering warna coklat berat netto awal sampel B : 31,7301 gram, berat netto akhir sampel B : 0,0000 atas nama DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI dengan



Kesimpulan sampel A: positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kesimpulan sampel B : positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantampa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram, 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793, 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951, 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI** telah bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DODDY WAHYUDI SYAHPUTRA Alias DODI Alias KECAP Bin RASIDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil berisikan daun ganja berat bersih 98 gram;
- 1 (satu) buah toples kecil berisikan kue kering mengandung ganja berat bersih 203 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Imei 1 : 353969109583327, Imei 2 : 353969109636596;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hitam, Imei 1 : 861165048403785, Imei 2 : 861165048403793;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket berlabel Lion Parcel Nomor Resi : 11LP1689254450951;
- 1 (satu) buah pembungkus alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. , Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)